Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika
Rahmi Suryantari, ST, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690216 200212 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Tahun 2018 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang akan direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPPT Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021. Rencana Kerja (Renja) BPPT Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Renja SKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan tahunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, DPMPTSP Kabupaten Berau dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa mengedepankan pendekatan birokratisasi. Dengan pendekatan tersebut, DPMPTSP Kabupaten Berau mempunyai peran penting dalam mewujudkan Kabupaten Berau sebagai tujuan investasi.

1.2. Landaasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2015 Kabupaten Berau adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
16. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
17. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
19. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Berau;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
24. Peraturan Bupati Berau Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rincian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau;
25. Peraturan Bupati Berau Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala BPPT Kabupaten Berau;
26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Berau Tahun 2018 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di DPMPTSP Kabupaten Berau Tahun 2018.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kabupaten Berau, sehingga terwujud senergitas antar dokumen perencanaan.

1.4. Sistematika

Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Berau Tahun 2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja DPMPTSP, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

3.2. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan – permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2016 – 2021 yang akan dibuat memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan DPMPTSP selaku SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.

Kondisi daerah Kabupaten Berau terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- Ketersediaan Dokumen Perencanaan

  Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalanan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Tahun 2018.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017, pelaksanaan kinerja BPPT Kabupaten Berau ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) Sampai dengan bulan Januari 2017 sebesar Rp. 3.728.350.000,- dan Realisasinya sebesar Rp. 140.960.000,-

Terdiri dari :

1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 140.960.000,-
2) Belanja TPP sebesar Rp. 0,-

B. Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan Surat Menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 450.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Bentuk Kegiatan ini untuk surat menyurat.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 92.000.000,- dan telahterealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Penyediaan Air Kantor untuk keperluan Kantor dan Karyawan selama 12 bulan
- Penyediaa jasa komunikasi melalui telpon selama 12 bulan
- Penyediaan jasa listrik kantor selama 12 bulan

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 148.759.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan baik suku cadang, bahan bakar minyak, service, dan STNK kendaraan dinas/operasional.

d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 131.015.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Kegiatan ini untuk membayar tunjangan karyawan selama 12 bulan.

e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Kegiatan ini melaksanakan pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih juga bahan bakar pembabat rumput untuk satu tahun anggaran.

f) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Kegiatan ini untuk membayar jasa petugas perbaikan peralatan kantor berupa komputer, printer dan peralatan kantor lainnya serta penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalam perbaikan peralatan tersebut.

g) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Belanja pengadaan ATK yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Berau selama 1 tahun.

h) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.661.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang terkait dengan administrasi perkantoran dan foto copy.

i) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja alat listrik dan peralatan elektronik.

j) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00% yang digunakan untuk belanja modal pengadaan Alat Olah Raga Tenis Meja.

k) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.950.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Kegiatan ini untuk membiayai langganan bulanan surat kabar dan majalah.

l) Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Kegiatan ini diperuntukkan bagi belanja makanan dan minuman rapat dan makanan dan minuman tamu dalam 1 Tahun.

m) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional.

n) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa, kecamatan.

o) Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 335.900.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Bentuk kegiatan ini diperuntukkan membayar tenaga lepas / tenaga kontrak bulanan dalam 12 bulan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya pemeliharaan untuk gedung kantor.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00% dengan produk yang dihasilkan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Renstra.

4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a) Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Bentuk kegiatan ini berupa sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal tingkat provinsi, pendidikan dan pelatihan SPIPISE, Orientasi PEPIDA serta Koordinasi keluar daerah KP3MN.

b) Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas ke kecamatan guna pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal serta koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah.

c) Penyelenggaraan Pameran Investasi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 400.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Kegiatan ini diperuntukkan membayar perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka pameran investasi.

5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

a) Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 179.943.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Bentuk kegiatan ini menghasilkan berupa pemeliharaan aplikasi pelayanan perizinan terpadu dan membayar honor tenaga lepas.

b) Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Pelayanan Umum

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 530.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Bentuk kegiatan ini berupa pelayanan perizinan menghasilkan blanko izin serta membayar honor tim teknis pelayanan perizinan, dan membayar perjalanan dinas ke luar dan dalam daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi mengenai pelayanan perizinan.

c) Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Perekonomian

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Kegiatan ini menghasikan dokumen atau blanko izin, membayar honor tim teknis pelayanan perizinan, dan membayar perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi mengenai pelayanan perizinan.

d) Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 255.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Kegiatan ini menghasilkan sertifikat izin serta melaksanakan pendampingan pemanenan Sarang Burung Walet (SBW), koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah mengenai pelayanan perizinan tentang PSDA.

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Tahun 2017 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang akan direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPPT Kabupaten Berau Tahun 2016-2021. Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Propinsi Kaltim, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran makro ekonomi dan makro sosial, yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, DPMPTSP Kabupaten Berau dituntut unutk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, DPMPTSP dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2018 akan didasarkan kepada Renstra DPMPTSP Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) tahun 2018, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi DPMPTSP Kabupaten Berau, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang operasional yang dituangkan dalam Renja DPMPTSP Kabupaten Berau Tahun 2018, yaitu :

Tujuan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terpadu Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalisasikan fungsi pelayanan administrasi dan peningkatan kapasitas sumberdaya masnusia.
2. Optimalisasi pelayanan perijinan terpadu.
3. Meningkatnya upaya promosi dan kerjasama investasi.

Sasaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelayanan, administrasi, dukungan sarana prasarana, kapasitas sumberdaya manusia dan kinerja organisasi.
2. Meningkatkan tertib administrasi dan kualitas layanan perijinan terpadu yang berbasis pada teknologi informasi.
3. Meningkatkan keterbukaan akses investasi terhadap potensi unggulan daerah.

3.2. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2018, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kebijakan operasional DPMPTSP adalah Peningkatan kualitas pelayanan melalui profesionalisme aparatur DPMPTSP dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen yang dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hasil evalusasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017, pelaksanaan kinerja DPMPTSP Kabupaten Berau Tahun 2018 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukkan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi DPMPTSP, dalam Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2018 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) sebesar Rp. 4.595.900.000,- Terdiri dari :

1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 2.829.100.000,-
2) Belanja Tambahan Penghasilan PNS Rp. 1.766.800.000,-

B. Belanja Langsung pada SKPD

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000,- kegiatan ini menghasilkan terkendalinya surat masuk dan surat keluar serta terdistribusikannya surat menyurat.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 98.500.000,- kegiatan yang dilaksanakan untuk :

- Tersedianya anggaran untuk jasa komunikasi melalui telpon.
- Tersedianya anggaran untuk jasa air minum.
- Tersedianya anggaran untuk jasa listrik.

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 151.550.000,- kegiatan ini melaksanakan penyediaan belanja service, bahan bakar minyak, suku cadang, jasa KIR kedaraan dan belanja STNK untuk kendaraan roda 4 dan 2 selama 12 bulan.

d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 135.025.000,- kegiatan ini melaksanakan belanja honor pejabat pengadaan barang/jasa, pemegang barang, pengelola barang unit, staf verifikasi, honor penanggung jawab pengelola keuangan serta honor panitia penerima hasil pekerjaan selama 12 bulan.

e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.750.000,- kegiatan ini melaksanakan pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dalam 12 bulan.

f) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.500.000,- kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa petugas perbaikan peralatan kantor berupa komputer, printer dan peralatan kantor lainnya serta penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalam perbaikan peralatan tersebut.

g) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 65.000.000,- kegiatan ini melaksanakan pengadaan alat tulis kantor dalam 1 tahun.

h) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.661.000,- kegiatan ini melaksanakan pengadaan barang cetakan dan penggandaan kantor yang terkait dengan administrasi perkantoran.

i) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000,- kegiatan ini melaksanakan pengadaan alat listrik dan peralatan elektronik.

j) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,- kegiatan ini melaksanakan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

k) Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- kegiatan ini untuk membiayai langganan bulanan surat kabar dan majalah serta pengadaan buku perundang-undangan.

l) Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.500.000,- kegiatan ini melaksanakan penyediaan makanan dan minuman rapat dan makanan dan minuman tamu.

m) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 255.000.000,- kegiatan ini melaksanakan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional.

n) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 68.000.000,- kegiatan ini melaksanakan biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa dan kecamatan.

o) Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 462.500.000,- kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa tenaga honorer/tenaga kontrak yang dibayarkan selama 12 bulan.

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

   a) **Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan serta berbaikan gedung kantor.

3. **Program Peningkatan Displin Aparatur**

   a) **Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya**

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 27.000.000,- kegiatan ini melaksanakan pengadaan pakaian dinas untuk pegawai.

   b) **Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu**

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,- kegiatan ini melaksanakan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu untuk pegawai.

4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

   a) **Pendidikan dan Pelatihan Formal**

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 55.000.000,- kegiatan ini melaksanakan perjalanan dinas luar daerah beserta kontribusi untuk pendidikan dan pelatihan PNS.

5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

   a) **Sosialisasi Kinerja Program SKPD**

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 39.000.000,- kegiatan ini melaksanakan pengadaan bahan materi pameran, upah tukang, dan honor tim pelaksana kegiatan.

   b) **Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD**

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,- kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017.

6. **Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

   a) **Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Dibidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha**

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 225.000.000,- kegiatan ini melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan SPIPISE Bidang Penanaman Modal, Pelatihan PTSP oleh BPPMD, perjalanan dinas sosialisasi terkait ketentuan pelaksanaan penanaman modal tingkat provinsi kaltim, koordinasi dan konsultasi ke BKPM RI terkait aturan-aturan dan penyesuaian data yang berhubungan dengan penanaman modal serta koordinasi/konsultasi.

b) Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 155.000.000,- kegiatan ini melaksanakan pembuatan buku laporan, sewa sarana mobilitas air, perjalanan dinas dalam daerah kecamatan, dan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi / konsultasi / undangan / Raker / Sinkronisasi data dan Rakor BPPMD/BKPM.

c) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 550.000.000,- kegiatan ini melaksanakan untuk membayar honor penanggung jawab pengelola keuangan, penyediaan bahan promosi PM, cetak buku dan dokumen, sewa stand, perjalanan dinas luar daerah konsultasi rapat persiapan mengikuti pameran, dan perjalanan dinas luar daerah mengikuti pameran expo.

d) Peningkatan Investasi Daerah Melalui Peran Investasi PMA/PMDN

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- kegiatan ini melaksanakan untuk membayar honor penanggung jawab pengelola keuangan, cetak buku dan dokumen, perjalanan dinas luar daerah konsultasi dan koordinasi/menghadiri undangan/rakor/orientasi lapangan/sinkronisasi data.

7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- kegiatan ini melaksanakan untuk pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan penanggung jawab pengelola keuangan, sewa sarana mobilitas air, perjalanan dinas dalam daerah kecamatan.

b) Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 310.000.000,- kegiatan ini melaksanakan pembayaran honor PPK, PPTK, staf pengelola kegiatan, perjalanan dinas luar daerah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dan belanja pengadaan server, jaringan serta pengadaan barang.

c) Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Pelayanan Umum

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 650.000.000,- kegiatan ini melaksanakan pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan, honor penanggungjawab pengelola keuangan, makan minum kegiatan, perjalanan dinas dalam daerah ke kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan perijinan, dan perjalanan dinas luar daerah koordinasi / konsultasi bidang pelayanan umum.

d) Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Perekonomian

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- kegiatan ini melaksanakan pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan, honor penanggungjawab pengelola keuangan, makan minum kegiatan, perjalanan dinas dalam daerah ke kecamatan, dan perjalanan dinas luar daerah koordinasi / konsultasi.

e) Penertiban dan Pengawasan Pelayanan Perijinan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 350.000.000,- kegiatan ini melaksanakan pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan, honor penanggungjawab pengelola keuangan, makan minum kegiatan, perjalanan dinas dalam daerah ke kecamatan dalam penertiban dan pengawasan, serta perjalanan dinas luar daerah koordinasi / konsultasi.

f) Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 95.000.000,- kegiatan ini melaksanakan pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan, honor penanggungjawab pengelola keuangan, perjalanan dinas dalam daerah memonitor apa yang menjadi aduan masyarakat dan dan pengadaan peralatan media pengaduan.

g) Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- kegiatan ini melaksanakan pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan, honor penanggungjawab pengelola keuangan, sewa sarana mobilitas air, makan minum kegiatan, rapat serta perjalanan dinas dalam daerah ke kecamatan dalam rangka sosialisasi tentang pelayanan perijinan.

h) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- kegiatan ini melaksanakan pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan, honor penanggungjawab pengelola keuangan, cetak blanko IKM, makan minum kegiatan, sewa sarana mobilitas air, perjalanan dinas dalam daerah ke kecamatan, dan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi / konsultasi.

i) Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 259.500.000,- kegiatan ini melaksanakan pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan, honor penanggungjawab pengelola keuangan, makan minum kegiatan, perjalanan dinas dalam daerah ke kecamatan, dan perjalanan dinas luar daerah koordinasi / konsultasi , dan belanja modal peralatan.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasikan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Berau maupun dengan SKPD terkait di Kab/Kota se Kabupaten Berau.

Tanjung Redeb, Januari 2017

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. H. Datu Kesuma
Pembina Utama Muda
NIP. 19610306 198501 1 002